



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/14/Kept./403.013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban perlu dibentuk Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magetan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 135);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magetan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magetan;
  - b. mengumpulkan data dan dokumen pendukung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magetan;
  - c. melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magetan; dan
  - d. melaporkan hasil penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Bupati Magetan;
- KETIGA : Kelompok Kerja Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan dokumen pendukung di masing-masing Perangkat Daerahnya, sesuai dengan

kebutuhan penyusunan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban;

- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait apabila dibutuhkan, dalam rangka penyiapan data dan dokumen sesuai dengan kebutuhan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magetan; dan
- c. membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Februari 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,

ttd

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/ 14 /Kept/403.013/2025

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Tim Penyusun		
	1. Pembina	Bupati	
	2. Pengarah	Wakil Bupati	
	3. Ketua	Sekretaris Daerah	
	4. Wakil Ketua	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan c. Asisten Administrasi Umum	
	5. Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	6. Wakil Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	7. Anggota	a. Inspektur b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; c. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; d. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; e. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		<p>f. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>h. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>i. Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>j. 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>k. 6 (enam) orang Pejabat Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p>	<p>1). Yetty Norally, ST.MT.</p> <p>2). Rizka Fitri Elawati, S.T., M.P.W.K.</p> <p>3). Weny Subiyanto, S.Psi.</p> <p>4). Melareta Rosidiwanti, ST.MM.</p> <p>5). Fidian Fahrudin Yusuf, ST.</p> <p>6). Tomi Praptomo, ST.</p> <p>7). Tri Wuryandari, ST.MM.</p> <p>8). Fithry Isnaningtyas, ST.</p> <p>9). Heru Siswanto, S.Sos.</p> <p>1). Agus Dian Ristanto, S.Kom., M.E.</p> <p>2). Gagat Mughni Pradipta, S.S.T.</p> <p>3). Tegar Prajna Paramita, S.Si.</p> <p>4). Rosediana Eka Sulistyani, S.E.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
II	<p>Kelompok Kerja</p> <p>1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga</p> <p>3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>5. Dinas Kesehatan</p> <p>6. Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro</p>	<p>1). Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;</p> <p>1). Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga;</p> <p>2). Pejabat Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga</p> <p>1). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>1). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>1). Kepala Dinas Kesehatan;</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan;</p> <p>1). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>2). Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>1). Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>2). Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p>	<p>5). Reindy Katon Bagaskara, S.P.</p> <p>6). Yuri Prasetyo, A.Md.</p> <p>Sujarwo, S.H</p> <p>Vycco Sandhi Rachma Roestandi, A.Md.</p> <p>Anggun Dyan Kartika Rini, ST</p> <p>Lilik Sugianto, SE</p> <p>Dian Yusticarini, SKM</p> <p>Riang Kuncahyani, A.Md</p> <p>Dewi Mona Widyanti, S.AB</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	<p>8. Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan</p> <p>9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>11. Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>1). Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan;</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan;</p> <p>1). Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</p> <p>1). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>2). Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;</p> <p>1). Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>1). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>2). Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p> <p>1). Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;</p> <p>2). Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;</p>	<p>Ita Zuhniusma Y, ST</p> <p>Hermin Rochanawati, S.Sos</p> <p>Muhammad Naufal Al Kaf, S.T.</p> <p>Lailatul Chodriyah,SP</p> <p>Jaka Firmansyah, S.IP</p> <p>Ruly Rasaningrum, S.E</p>



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	<p>14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>16. Dinas Sosial</p> <p>17. Dinas Tenaga Kerja</p> <p>18. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>19. Dinas Perhubungan</p> <p>20. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p>	<p>1). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>2). Pejabat Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>1). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>2). Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>1). Kepala Dinas Sosial</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial</p> <p>1). Kepala Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>2). Pejabat Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>1). Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;</p> <p>1). Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>2). Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan;</p> <p>1). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;</p> <p>Kepala Sub.Bagian</p> <p>2). Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;</p>	<p>Yudha Wira Pratama, S.M</p> <p>Mohamad Arbain, ST</p> <p>Abdul Aziz, S.E.</p> <p>Veridha Yuli Rahmawati, A.Md</p> <p>Octa Prihatiningtyas, S.P.</p> <p>Herry Prasetyo, SE</p> <p>Fitrian Tani Akbar, S.H.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2). Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Rini Hastuti,SE
	22. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 2). Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;	Sulistyo Indarti, SE
	23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1). Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2). Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Anang Setya Kusbiyanto, SE
	24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2). Penata Laporan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Oline Arinta Novianti,S.E
	25. Sekretariat DPRD	1). Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2). Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	Herdiyanti Ratih Purwandani, S.E
	26. Inspektorat	1). Inspektur; 2). Perencana Ahli Muda pada Inspektorat;	Nurul Kotimah, S.Kom
	27. Bagian Hukum Sekretariat Daerah	1). Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 2). Pejabat Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;	M.Nur Ahsin, SH
	28. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	1). Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; 2). Pejabat Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;	Yudha Indra Manggala, S.AP

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	29. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	1). Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 2). Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;	Efri Kristiana, S.Sos
	30. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;	1). Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah; 2). Perencana Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;	Nurul Hidayah Munawaroh, S.Sos
	31. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	1). Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; 2). Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;	Ikhsan Badra Abiwara S,STP

Pj.BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 ARIEF RACHMAN, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19840319 201101 1 014